

## FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

ELMA FITRIA, MISPANSYAH, IFRANI

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat  
elmafitria9@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisa Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Keadilan diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam Pasal 54 ayat (2) pada dasarnya masih menyisakan permasalahan, baik dilihat dari aspek formulasi maupun kemungkinan penerapannya, dimana yang paling krusial terkhusus dalam hubungannya dengan kepentingan hukum korban yaitu frasa “ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku” dan “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” yang belum ditentukan dengan jelas. Mengenai putusan serta upaya hukum juga belum dijelaskan. Maka menjadi penting bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap kriteria-kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan kepada korban tindak pidana.

**Kata Kunci:** *Asas Permaafan Hakim, Tindak Pidana Ringan, Keadilan*

### A. Pendahuluan

Berdasarkan Hukum positif di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini masih berpedoman pada hukum warisan kolonial Belanda yang dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam perkembangannya nilai-nilai dalam hukum Belanda sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi faktor bekerjanya hukum pidana di Indonesia terkesan sangat kaku, karena KUHP menganut asas legalitas formil yang hanya mengakui hukum tertulis saja, hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia seolah-olah diabaikan dan tidak diakui sebagai sumber hukum. Menanggapi hal tersebut maka dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana, sebagai salah satu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arif (2008) latar belakang ide pembaharuan hukum di Indonesia saat ini dilandaskan pada dua hal yaitu atas dasar pembaharuan hukum (*legal reform*) itu sendiri dan dilandaskan pada nilai pragmatis. Latar belakang ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restrotative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*), sementara latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.

Hukum pidana yang terkesan bersifat kaku dan lebih mengedepankan segi formalitas menimbulkan pandangan bahwa hukum pidana diformulasikan dan ditegakkan dengan tujuan untuk memberikan pembalasan. Sebagaimana pidana penjara yang terkesan sebagai alat

pembalasan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bertolak dari pandangan demikian maka aparat penegak hukum cenderung selalu mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan pasal dalam KUHP saja dan harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang kemudian berujung pada putusan pidana penjara.

Persoalan yang kemudian muncul adalah dalam kasus-kasus dimana majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan, hakim tidak memiliki alternatif putusan lain diluar ketiga jenis putusan tersebut diatas. Munculnya kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substantial tereliminasi dari hukum. Hukum tidak membantu, bahkan mencederai keadilan masyarakat. Misalnya dalam Kasus pencurian satu buah semangka (di Kediri), Cholil dan Basar Suryanto di pidana 15 hari percobaan 1 bulan; Kasus pencurian kapuk randu seharga 12.000 (4 anggota keluarga Manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di LP Rowobelang Batang) para terdakwa di pidana penjara 24 hari dan kasus nenek Minah yang kedapatan mencuri 3 (tiga) buah kakao. Karena perbuatannya, nenek Minah kemudian dijatuhi pidana kurungan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Penyelesaian kasus tersebut menggunakan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Pelaku pencuri jelas bersalah telah melakukan pencurian walaupun dilakukannya secara terpaksa walaupun tidak ada motivasi sedikitpun untuk memperkaya diri (*crime by need*). Tetapi apabila dilihat dari kacamata sosiologi hukum, maka kisah kasus tersebut bisa bermakna lain. Sosiologi tidak berhubungan dengan *law as what ought to be*, tetapi berurusan dengan pertanyaan *law as what is it in (functioning) society*. Pemahaman dan penerapan hukum yang kurang dan kajian sosiologis tidak akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, justru yang terjadi adalah ketidakadilan.

Pemahaman ini sejalan dengan asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa semua tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang atau dengan kata lain aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak diluar ketentuan hukum (M Yahya Harahap, 2000). Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Selain diatur dalam KUHP, asas legalitas ini juga kita jumpai dalam KUHP sebagai sumber hukum pidana materil. Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.” Ketentuan pasal ini dapat dirangkum dalam sebuah prinsip “tiada pidana tanpa aturan”. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan melanggar suatu aturan, memenuhi rumusan undang-undang dan seluruh syarat ppidanaan terpenuhi, tidak terdapat alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal lain yang juga dipersoalkan dan kerap kali menuai kritik adalah Sistem Peradilan Pidana yang didominasi paradigma keadilan retributif kerap kali tidak memiliki tujuan ppidanaan yang jelas dalam menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan sehingga efektivitas penjatuhan pidana tersebut dalam menimbulkan efek jera dan menurunkan angka kejahatan juga menjadi sesuatu yang diragukan.

Dewasa ini, hukum pidana telah mengalami pergeseran orientasi, dimana penyelesaian perkara pidana tidak lagi dititikberatkan pada pemberian ganjaran negatif atau sekedar sebagai sarana pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana. Kesadaran akan penggunaan sanksi pidana yang berlebihan justru akan berujung pada kondisi yang kontra produktif dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pemikiran yang berkembang menyatakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya alat yang dapat dipakai untuk penegakan hukum (khususnya hukum pidana) (Iwan Darmawan, 2015). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang telah disetujui oleh DPR pada 6 Desember 2022, KUHP baru masuk ke lembar negara pada 2 Januari 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Terdapat suatu konsep yang menarik yaitu konsep

permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang ada pada pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”, pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur pemberian maaf ini akan dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Konsep ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim dalam hal menjatuhkan putusan. Sehingga hakim tidak hanya terikat pada tiga jenis putusan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Jenis-jenis putusan tersebut secara berurutan diatur di dalam Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), dan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Disamping itu, *rechterlijk pardon* dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan.

Keberadaan konsep ini pada dasarnya lebih mencerminkan nilai kolektivisme dan keseimbangan, dimana *rechterlijk pardon* diterapkan atas dasar pertimbangan aspek-aspek dalam ruang lingkup pelaku dan perbuatannya sekaligus kepentingan hukum korban tindak pidana. Sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP/WvS yang berasal dari zaman kolonial meski telah diperbaharui lebih berorientasi pada nilai-nilai individualisme atau liberalisme. Sehingga dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam konteks perumusan norma hukum yang baru, perlu dipertimbangkan eksistensi keluarga hukum yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Hal ini bukan hanya merupakan suatu kebutuhan, akan tetapi juga suatu keharusan (Barda Nawawi Arief, 2013).

Demi kepastian hukum, pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu mengurai secara lebih rinci kriteria yang harus terpenuhi agar putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan dalam suatu perkara. Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) disebutkan bahwa pemaafan hakim dapat diberikan dalam Tindak Pidana ringan. Sementara apabila kita membaca ketentuan Pasal 54, pemaafan hakim tidak hanya dapat diberikan dalam Tindak Pidana Ringan karena “ringannya perbuatan” hanya merupakan salah satu kriteria diberikannya pemaafan hakim. Masih terdapat kriteria lain yaitu, “keadaan pribadi pelaku”, “keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian” serta “mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Ilmu tentang korban (viktimologi) juga dibutuhkan dalam hal ini untuk melihat sejauh mana *rechterlijk pardon* dapat diterapkan atau tidak dalam hal menjamin terpenuhinya keadilan yang substantif. Urgensi ilmu bantu tentang korban diperlukan sebab korbanlah yang mengalami kerugian atau penderitaan. Pengaturan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini harus disinkronisasi dengan pengaturan hukum acara pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar tidak menjadi sesuatu yang percuma karena tidak dapat diterapkan dalam praktek.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian memakai penelitian hukum normative, dengan sifat penelitian preskriptif, tipe penelitian menggunakan pendekatan perUUan, pendekatan konsep dan perbandingan

dengan negara lain. Dengan menekankan pada penulisan kepustakaan. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kebijakan Dalam KUHP yang Berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP yang berlaku saat ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai asas permaafan hakim atau *rechterlijk pardon* karena KUHP yang merupakan produk dari Belanda memiliki latar belakang nilai individualism dan liberalism sehingga kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu bukan menjadi prioritas melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Seseorang mendapatkan keadilan atau tidak bukanlah menjadi persoalan, yang dilihat hanyalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang maka seseorang tersebut dinyatakan bersalah dan harus dipidana (Khilmatin Maulidah, 2019).

Sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan formulasi dalam perumusan sistem pidana materiil di Indonesia pada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Wetboek van Strafrecht (WvS) berasal dari warisan jajahan Belanda yang penyusunannya lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana. Nilai filosofis yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah individualism dan liberalism yang dilandasi oleh aliran klasik/neo klasik yang lebih berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana, padahal dalam tujuan nasional (*national goals*) yang merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornestone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana (Arief, 2009). Kekakuan dari KUHP dengan tidak mengatur asas permaafan hakim menimbulkan kesan bahwa hukum pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan, seolah-olah seseorang yang bersalah menurut undang-undang tidak bisa dimaafkan.

Seiring berkembangnya waktu keberadaan KUHP tidak selalu mampu mengakomodir semua problem hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya upaya perbaikan terhadap KUHP terus diupayakan. Sebagai contoh marak berkembang kasus pencurian dengan nilai ekonomi kecil, pada tahun 2009 terjadi tindak pidana yang dilakukan nenek Minah yang kedapatan mencuri 3 (tiga) buah kakao. Karena perbuatannya, nenek Minah kemudian dijatuhi pidana kurungan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Penyelesaian kasus tersebut menggunakan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

Tidak berhenti disitu, pada akhir tahun 2010 terjadi kasus pencurian piring milik majikannya yang dilakukan oleh nenek Rasminah. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang 775/Pid.B/2010/PN.TNG nenek Rasminah divonis bebas. Namun kurang lebih setahun kemudian, secara mengejutkan jaksa penuntut umum yang tidak puas terhadap putusan tersebut, mengajukan upaya hukum kasasi untuk menjerat kembali nenek Rasminah. Nenek Rasminah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung berupa pidana 4 bulan 10 hari berdasarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/PID/2011. Mahkamah Agung memutuskan keadilan yang berbeda yaitu menggunakan pendekatan keadilan prosedural bagi pelanggar tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Putusan Mahkamah Agung masih menggunakan keadilan retributif dengan teori pidana berupa teori pembalasan sehingga lebih mengedepankan pembalasan bagi pelaku walaupun kerugian korban sudah dipulihkan.

Kebutuhan atas *rechterlijke pardon* di Indonesia memang dibutuhkan saat ini dalam pembaharuan hukum Indonesia yang diharapkan dengan adanya konsep ini bisa menyeimbangkan tiga hal paling penting dalam hukum pidana yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. hukum itu bersifat plural, tergantung dimana hukum itu dibuat sehingga masing-masing negara memiliki hukum yang berbeda-beda. Ke pluralisme hukum ini terdiri dari tiga hal yakni unsur masyarakat, negara serta unsur nilai dan etika. KUHP (Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana) menganut sistem *due process of law* sehingga sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam KUHAP juga harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Adanya permaafan hakim dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran: 1) menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan; 2) menyediakan klep/katup pengaman (*veilighedsklep*); 3) bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*); 4) pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam pancasila; dan 5) pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan); jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan.

*Rechterlijk pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) dapat dikatakan memiliki perspektif hukum yang progresif. Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, daripada kepastian. Lebih jauh hukum progresif dimaknai sebagai hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri (Briliyan, 2016).

## **2. Kebijakan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kehadiran *rechterlijk pardon* atau permaafan hakim di Indonesia baru dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa: Pasal 54 (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c) sikap batin pelaku Tindak Pidana; d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e) cara melakukan Tindak Pidana; f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Hukum pidana mengatakan seseorang dapat dikatakan bersalah apabila terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karenanya hukum pidana dikenal sebagai hukum yang kaku, dimana setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai hukuman pidana tanpa melihat kondisi latar belakang dilakukannya perbuatan maupun berat ringannya perbuatan. *rechterlijk rardon* hadir sebagai alternatif atas kekakuan tersebut. Secara konseptual *rechterlijk pardon* dimaknai sebagai bentuk pengampunan atas perbuatan pidana, dimana seorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana akan tetapi tidak dikenai hukuman atas perbuatannya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, keadilan dianggap terwujud dengan mengacu pada jumlah perkara yang diproses dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, sementara dalam pendekatan keadilan, keadilan dianggap terwujud dalam hal ditemukannya solusi terbaik baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik (tindak pidana), sehingga hubungan kemasyarakatan yang sempat rusak dapat dipulihkan kembali. Pertimbangan utama pencarian keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan materiil law (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum yakni dilibatkannya pertimbangan moral, etika, dan agama. Menerapkan keadilan substantif dalam putusan hakim

diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berkonflik, yaitu pelaku dan korban, bahkan keadilan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat.

dari pemaafan hakim tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal, yakni (Saputro, 2016): 1) Dalam rangka alternatif penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*); dan 2) Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Kekurangan konsep pemaafan hakim dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah tidak memberikan kejelasan terhadap frasa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 layak menentukan batasannya sendiri. sehingga penafsiran dari formulasi tersebut hanya bisa dilihat dari ancaman pidana yang diberikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Di sisi lain, syarat kesalahan yang minimal dan kerugian yang telah dibayar tidak lepas dari kurangnya penegasan dalam norma yang tercantum dalam setiap pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut diperkirakan akan menimbulkan multitafsir bagi penegak hukum yang tidak memasukkan syarat memberikan pemaafan ke dalam rumusan pasal.

Maka menjadi penting bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap tindak pidana ringan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan kepada korban tindak pidana. Sehingga dapat ditarik implikasi lebih jauh mengapa pengaturan terkait penentuan batasan tindak pidana ringan perlu dilakukan. Pertama, kepastian ketentuan mengenai jenis tindak pidana ringan akan memberi kepastian pula bahwa tindak pidana itu benar-benar tidak memiliki akibat berarti bagi korban. Klasifikasi tindak pidana, baik yang berkembang dalam ilmu hukum maupun perumusannya dalam perundang-undangan cenderung didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, jika akibatnya ringan maka sanksi pidananya juga akan menjadi ringan, demikian sebaliknya. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab pada faktanya telah diakui baik dalam viktimologi, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan beberapa perundangundangan lain yang menyebut korban di dalamnya, bahwa kerugian atau penderitaan korban ternyata cakupannya luas.

### 3. Kebijakan Reformulasi Asas Pemaafan Hakim dalam Hukum Pidana Yang Sebaiknya Dirumuskan Di Masa yang Akan Datang

Tabel Asas Pemaafan Hakim Di Negara lain

No.	Negara	Syarat	Penentuan
1.	Belanda	Kecilnya arti suatu perbuatan; Kepribadian pelaku; Keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.	Hakim menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan.
2.	Yunani	Delik sangat ringan; mempertimbangkan watak jahat dari pelaku; dan penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana ( <i>special deterrence</i> )	Hakim dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana.
3.	Portugal	Adanya kesalahan minimal; Kerusakan atau kerugian telah diperbaiki; Tidak ada faktor-faktor (untuk rehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini.	Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana.

	<p>Spesifikasi delik:          Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan          Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian.</p>	
--	--	--

Berdasarkan uraian-uraian mengenai permaafan hakim dan pengaturan permaafan hakim di negara Belanda, Yunani, dan Portugal maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya konsep permaafan hakim adalah untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelanggar. Dengan kata lain, fungsinya tidak hanya sebagai alternatif pidana (penjara) pendek, tetapi juga sebagai koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*). Selain itu persamaan dari ketiga negara tersebut adalah terbatas pada delik yang sangat ringan, namun pada negara Portugal rumusan pasal lebih rinci dan spesifik mengenai ancaman pidananya tidak seperti negara Belanda dan Yunani.

Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diberlakukan, maka hakim memiliki dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-batasan tertentu. Dengan batasan-batasan apabila hakim menilai berhubungan dengan ringannya perbuatan yang merujuk pada sifat ringannya suatu perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat, kepribadian dari pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, maka hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada pidana ataupun tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sehingga hakim dapat lebih menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan, dengan tetap berpegang pada tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Adapun parameter yang dijadikan tolak ukur dalam konsep permaafan hakim yang ideal agar dapat dipertanggungjawabkan menurut penulis adalah: **ringannya perbuatan**: a) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 tahun; b) Nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000; c) Diancam dengan pidana minimum khusus; d) Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; e) Tidak berpotensi memecah belah bangsa; f) Tidak radikalisme dan separatisme; dan g) Merugikan keuangan atau perekonomian Negara. **Keadaan pribadi pelaku**: a) Pelaku belum cukup umur dan tidak bisa dipertanggung jawabkan atau; b) terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun; c) bukan merupakan pengulangan tindak pidana; d) kemampuan ekonomi pelaku; e) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; dan f) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya. **Keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian**: a) Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar; b) Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban; dan c) Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. Dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk Tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi Keadilan dan kemanusiaan yang dituangkan dalam putusan hakim.

Konsep pemaafan hakim tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetap ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana. Diharapkan dengan adanya perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim sehingga, tidak memberikan celah hukum bagi hakim, dan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam rangka memberi perlindungan kepada korban maupun pelaku tindak pidana. Dengan lebih rincinya kriteria yang harus terpenuhi sehingga putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan dalam suatu perkara.

KUHAP juga belum mengatur mengenai putusan permaafan hakim. Dalam konsep *rechterlijk pardon* memiliki kualifikasi yang melebihi tiga jenis putusan tersebut, yakni

meskipun terdakwa terbukti bersalah, perkaranya merupakan perkara pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana terhadapnya dengan alasan-alasan tertentu. Sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah akan tetapi ditiadakan baginya sanksi pidana. Karena putusan pemaafan hakim yang memang mempunyai tipe/bentuk yang berbeda/ khusus dibandingkan tiga putusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim bukan bagian dari putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan, tetapi berbeda mempunyai kekhususan tersendiri.

Selain itu, KUHP baru juga tidak mengatur, apakah terhadap putusan pemaafan hakim dapat diajukan banding atau kasasi, Menurut penulis kurang tepat apabila putusan *rechterlijk pardon* dapat diajukan banding atau kasasi, karena seharusnya sifat dari putusan *rechterlijk pardon* bersifat final. Hal ini juga yang diatur pada Negara Belanda, bahwa putusan *rechterlijk pardon*. Tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dengan demikian, kekhususan pengaturan ini semakin menunjukkan bahwa putusan *rechterlijk pardon* mempunyai tipikal yang berbeda dengan jenis putusan yang lainnya.

#### D. Penutup

KUHP yang berlaku saat ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai asas permaafan hakim. Sehingga dalam beberapa kasus kecil mereka tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim, hakim tidak memiliki alternatif putusan lain diluar ketiga jenis putusan, padahal apabila pidana dijatuhkan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya upaya perbaikan terhadap KUHP terus diupayakan, salah satunya dengan adanya kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam hukum pidana Indonesia yang baru di sahkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 54 ayat (2), *rechterlijk pardon* atau permaafan hakim dimaknai sebagai bentuk pengampunan atas perbuatan pidana, dimana seorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana akan tetapi tidak dikenai hukuman atas perbuatannya. Tujuan dari pemaafan hakim tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pada dasarnya masih menyisakan permasalahan, baik dilihat dari aspek formulasi maupun kemungkinan penerapannya, dimana yang paling krusial terkhusus dalam hubungannya dengan kepentingan hukum korban yaitu frasa “ringannya perbuatan”, “Keadaan pribadi pelaku”, “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” yang belum ditentukan dengan jelas. Maka menjadi penting bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap kriteria-kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan kepada korban tindak pidana.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arbijoto, Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman, 2010, Jakarta: Diadit Media
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Bandung : Citra Aditya
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romil. 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. UII Press: Yogyakarta.
- Dellyana, Shant.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harahap, M Yahya. 2000, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Lamintang P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Raymon. 2012. *Aspek Kemanusiaan Dalam Penegakan Hukum*. dalam Jurnal Widyaiswara.
- Rawls, John. 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University Press", diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Imam Anshori. 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press
- Soekanto. Soerjono. 1942. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Ui-Press.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru , Bandung
- Sutarto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, cet. 4.
- Susetyo, Heru. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Syahputra, Adery. 2016. *Tinjauan Atas Non-Imposing of Penalty/ Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. CV. Lubuk Agung, Bandung.

- Angrayni, Lysa. 2016. Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16, No. 1.
- Darmawan, Iwan. "Perkembangan dan Pergeseran Pemidanaan", *Pakuan Law Review*, vol. 1, no. 2, 2015.
- Hakim, Lukman. Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional Volume V*, Nomor 2, November 2019
- Maulidah, Khilmatin Dan Nyoman Serikat Putra Jay. Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1*, Nomor 3, Tahun 2019.
- Meliala, Nefa Claudia. *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*. 2020. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 8
- Moho, Hasaziduhu. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. 2019. *Jurnal Warta Edisi* : 59.
- Nurhardianto, Fajar. Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIs Vol.11 No.1* Januari-Juni 2015
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yosuki, Aska. Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*. 2018. Vol. 1 No. 1.